

**Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Kepolisian Tidak Menggunakan Pasal 45 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
Untuk Penanganan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet  
(Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**Choiril Rosid**

**105010100111093**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Kepolisian Tidak Menggunakan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Penanganan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

**Identitas Penulis** :

- a. Nama** : **Choiril Rosid**
- b. NIM** : **105010100111093**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian** : **4 Bulan**

Disetujui pada tanggal :


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Bambang Sujito, S.H., M.H.

NIP.19520605 198003 1 006



Alfons Zakaria ,S.H.,M.LLM.

NIP .19800629 200501 1 002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H., M.H.

NIP.19590406 198601 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYIDIK KEPOLISIAN TIDAK MENGGUNAKAN PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI MEDIA INTERNET**

**(Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

Oleh :

**Choiril Rosid**

**105010100111093**

Sekripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal 8 September 2014

Ketua Majelis Penguji

Prof. Masruchin Ruba'i S.H.M.S

NIP. 19481230 197312 1 001

Anggota

Dr. Bambang Sugiri S.H., M.S

NIP. 195707 17198403 1 002

Anggota

Alfons Zakaria S.H., LLM

NIP. 19800629 200501 1 002

Anggota

Dr. Ismail Navianto S.H., M.H

NIP. 19550212 198503 1 003

Anggota

Dr. Bambang Sudjito S.H., M.H

NIP. 19520605 198003 1 006

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Eny Harjati S.H., M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin S.H., M.H

NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada hentinya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Teima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, D.h., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Syafa'at, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Arif Zainudin, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
5. Ibu Eny Haryanti, S.H., M.Hum. selaku Katua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan Kesabarannya.
7. Bapak Alfons Zakaria, S.H., M.LLM. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
8. Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

9. Bapak Brigadir Dwi Luhung, S.H., selaku Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Penyidik di Direktorat Kriminal Khusus yang menyidik Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (*cyber crime*).
10. Bapak Briptu Andri Rosadi, S.H., selaku Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Penyidik di Direktorat Kriminal Khusus yang menyidik Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (*cyber crime*).
11. Bapak Ibu Agung Ari, S.H., M.M., selaku Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Penyidik di Direktorat Kriminal Umum yang menyidik Tindak Pidana Perjudian.
12. Bapak Aiptu Made Arianto, S.H. selaku Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Penyidik di Direktorat Kriminal Umum yang menyidik Tindak Pidana Perjudian.
13. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada keluarga, kerabat, dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang hingga penyusunan skripsi ini:

1. Orang Tua penulis yang sangat berarti dan sangat penulis sayangi, cintai dan hormati, Bapak Wahyudi dan Ibu Kayatun yang selalu memberikan dukungannya yang berupa materiil maupun immateriil, serta doa yang sangat luar biasa guna kelancaran skripsi ini.

2. Adik penulis yang sangat penulis sayangi meski tidak pernah terucap dari bibir, Yesit Al Syafa yang menjadi motivasi penulis untuk menjadi kakak yang memberikan contoh teladan bagi adik-adiknya.
3. Yang terkasih Rela Sari Mahanani, S.H.I. yang selalu memberi semangat dukungan moril, selalu setia dan sabar menemani dan membantu penulis menyusun skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang selama ini telah bersama penulis dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi, Candra Wahyu, Moh Advan, Charis, Habibi, Satrio, Lucky, Anggi, Yossi, Herja, Firman, Danang, Istiqomah, Febby, Aulia, Auliana, Ayu, Vio, Semti, serta teman-teman lain yang masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani penulis selama ini.
5. Keluarga besar Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (Formah PK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberi banyak dukungan, bantuan serta semangat hingga penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga besar PPM Kelompok 5 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2013, yang terus memberikan semangat pembelajaran hingga penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Kost Kerto Sari 97 dan Sumbersari gang IV nomor 270, Lukman, Chimol, Charli, Tony, Manshur, Adit, Pawas, Hendro, Sofyan, Eko, Antok, Izar, Habibi, Apif, Iham, Dimas, Erlangga dan lainnya yang selalu gila dalam memberi semangat dan dukungannya untuk sukses.

Penulis yakin sekripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini, penulis juga mohon maaf yang setulus-tulusnya jika dalam

proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. *Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain*, maka semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum.

*Amin Ya Robbal Alamin.*



Malang, Agustus 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vii
Daftar Bagan .....	ix
Abstraksi .....	x

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan .....	16
1. Pengertian Penyelidikan .....	17
2. Pengertian Penyelidikan .....	19
3. Tindakan Penyidikan .....	20
4. Penyidik .....	22
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana .....	26
1. Tindak Pidana .....	28
2. Peristiwa Pidana .....	30
3. Delik .....	31
C. Kajian Umum Tentang Perjudian Melalui Media Internet .....	32
1. Pengertian Mengenai Perjudian .....	32
2. Perjudian Melalui Media Internet .....	35
a. Unsur Subyektif .....	36
b. Unsur Objektif .....	37
3. Jenis-Jenis Perjudian Melalui Media Internet .....	42
D. Kajian Umum Tentang Efektifitas Hukum .....	44

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Alasan Pemilihan Lokasi .....	51
D. Jenis Dan Sumber Data .....	51
E. Teknik Memperoleh Data .....	52
F. Populasi Dan Sempel .....	53

G. Teknik Analisis Data .....	55
H. Definisi Operasional .....	56

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Menger <sup>vii</sup> epolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) .....	58
B. Penanganan Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet .....	79
C. Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Kepolisian Tidak Menggunakannya Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Penanganan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet Di Kepolisian Daerah Jawa Timur .....	98

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Disreskripsus Polda Jatim .....	78
Bagan 4.2 Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Perjudian .....	97
Bagan 4.3 Prosedur Pengajuan Surat Ketetapan Penahanan Ketua Pengadilan ...	100



## RINGKASAN

CHOIRIL ROSID, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, **Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Kepolisian Tidak Menggunakan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Penanganan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet** (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur), Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum., Alfons Zakaria, S.H., M.LLM.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang penyidikan tindak pidana perjudian melalui media internet. Latar belakang penulis membahas hal tersebut dikarenakan di zaman modern dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, memberikan dampak pada revolusi bentuk kejahatan konvensional menjadi kejahatan modern. Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah perjudian melalui media internet. Penegakan tindak pidana perjudian yang menggunakan media internet sampai saat ini meskipun telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dirasa masih belum dapat dikatakan memuaskan.

Mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana penanganan pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian melalui media internet? (2) Faktor-faktor penyebab penyidik kepolisian tidak menggunakannya Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet di Kepolisian Daerah Jawa Timur? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini berada di Kepolisian daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden yakni Brigadir Dwi Luhung, S.H., dan Briptu Andri Rosadi, S.H., keduanya adalah Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Penyidik di Direktorat Kriminal Khusus yang menyidik Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (*cyber crime*), dan juga Ibu Agung Ari, S.H., M.M., dan Aiptu Made Arianto, S.H. keduanya adalah Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Penyidik di Direktorat Kriminal Umum yang menyidik Tindak Pidana Perjudian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau literature, studi dokumen, dan akses internet. Teknik analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penanganan terkait tindak pidana perjudian yang menggunakan media internet ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan teknologi Elektronik masih belum bisa berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan dalam Undang-Undang ITE yang susah untuk diterapkan, khususnya dalam hukum acaranya. Diharapkan para penegak hukum bukan sekedar penyidik kepolisian saja akan tetapi jaksa penuntut umum dan juga pengadilan untuk memaksimalkan fungsi koordinasi dalam penanganan tindak pidana perjudian menggunakan media internet tersebut, sehingga kejahatan tindak pidana perjudian melalui media internet ini dapat ditangani dengan maksimal.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan perkembangan dunia teknologi dan informasi disaat ini tidak bisa dipungkiri telah membawa manusia kepada era globalisasi, hal ini yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Dalam pesatnya kemajuan teknologi itu sendiri, internet merupakan salah satu media paling utama yang dapat digunakan dalam bersosialisasi setiap hari. Melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang mungkin belum pernah sama sekali dikenal dan berdomisili di luar negeri.

Layaknya mata uang, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, dan juga dampak negatif yang membawa bencana, karena menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi sangat beragam, seperti jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut. Internet dapat memberikan kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.

Di dunia kejahatan, perkembangan teknologi informasi tersebut juga memberikan dampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi modern. Jenis kegiatan yang dilanggar mungkin sama, akan tetapi media yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan tersebut berbeda yaitu dalam hal ini dengan menggunakan media internet. Kejahatan dengan media internet ini akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili oleh aparat penegak keadilan. Kejahatan yang berhubungan dengan internet tersebut antara lain perjudian yang dilakukan melalui internet yang dapat berupa judi togel (Totohan Gelap) dan juga judi bola. Kejahatan tersebut bukan lagi merupakan kejahatan konvensional saja, akan tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet.

Perjudian merupakan hal yang sering menjadi suatu bahan perbincangan oleh berbagai kalangan, yang mana menurut Agama dan menurut Negara perbuatan tersebut dilarang dan menjadi suatu hal yang harus di perangi. Tindak pidana perjudian ini merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. Munculnya tindak pidana perjudian tersebut dikarenakan keadaan masyarakat yang tidak stabil dalam segi religi, ekonomi, moral dan juga lemahnya kesadaran hukumnya. Dan dengan perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan jenis kejahatan baru dalam perjudian itu sendiri yakni perjudian melalui internet atau bisa disebut judi online. Tindak pidana bentuk baru ini yaitu perjudian melalui media internet sangat sulit untuk dilakukan pemberantasan, karena perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan pihak manapun, dilakukan di mana pun, dan tanpa terlihat oleh siapapun.

Dalam KUHP, tindak pidana perjudian ini telah diatur dalam Pasal 303 KUHP yang pelakunya dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 542 KUHP, namun

dalam perkembangannya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 542 KUHP menjadi tidak berlaku dan diganti dengan Pasal 303 bis KUHP. Sedangkan untuk perjudian dengan menggunakan media internet saat ini telah lahir Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Keluarnya UU tentang ITE tersebut dikarenakan telah muncul berbagai bentuk kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) yang tidak dapat lagi dikenakan sanksi berdasarkan Pasal dalam KUHP yang ada.

Apabila diperhatikan indikator/syarat suatu tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis*, maka tindak pidana ITE mengenai perjudian melalui media internet Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini merupakan *lex specialis* dari tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Adapun syarat-syarat dari tindak pidana *lex specialis* yang dimaksud menurut Drs. Adami Chazawi, adalah:<sup>1</sup>

1. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalisnya*.
2. Ruang lingkup tindak pidana *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama.
3. Terdapat kesamaan subyek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subyek hukum *lex generalis*. Kalau subyek hukum *lex generalisnya* orang, maka subyek hukum *lex specialisnya* juga harus orang.
4. Terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdiab, **Tindak Pidana Informatika Dan Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 54.

5. Ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*nya.
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*nya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seharusnya bisa menjadi pedoman dan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana perjudian melalui internet. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Tindak pidana perjudian melalui internet, dilakukan melalui system elektronik informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE, di samping itu alat bukti elektronik di atas dianggap sebagai perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, karena disetarakan sebagai alat bukti surat, sehingga pelaku perjudian melalui internet dapat dikenakan sanksi hukuman pidana. Pada tindak pidana perjudian melalui internet dan E-mail peserta judinya, serta sms merupakan bagian dari

informasi elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara hukum, dalam hal ini sebagai alat bukti petunjuk.<sup>2</sup>

Kita tahu dalam penanganan kasus-kasus yang menggunakan media internet khususnya perjudian online tersebut sudah ada satuan *cybercrime* yang khusus menangani permasalahan tersebut. Akan tetapi satuan *cybercrime* tersebut untuk saat ini masih ada di tingkat daerah atau Kepolisian Daerah saja atau untuk daerah Jawa Timur berada di Polda Jatim yaitu yang berada di Surabaya. Akan tetapi penerapan Undang-Undang ITE mengenai kasus perjudian online ditingkat Polda tersebut kurang begitu membanggakan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil pra survei di Direktorat Kriminal Khusus (*cyber crime*) Polda Jatim, sejak keluarnya UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik baru tiga kasus perjudian melalui media internet yang pernah diterapkan Undang-Undang ITE tersebut. Tiga kasus perjudian melalui media internet itu sebagai berikut:

Kasus pertama,

Berdasarkan Laporan Polisi No Pol : LP/091/IX/2008/Biro Ops, tanggal 24 September 2008. C N diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana perjudian menggunakan media elektronik (*faxemail*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersangka yang tertangkap di Jl. Dharma Husada Utara tersebut melakukan tindak pidana judi togel dengan menggunakan *faxemail*. Cara bermainnya yaitu apabila ada penjudi yang tepat menebak 2 angka yang keluar maka nilai pemasangannya tiap Rp. 1.000,00 dapat menjadi Rp. 65.000,00 – Rp. 70.000,00. Apabila 3 angka yang keluar maka

---

<sup>2</sup> Hetty Hassanah, 2008, **Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, Makalah Ilmiah Unikom, Volume 8, No, 2, Universitas Komputer Indonesia.

nilai pemasangannya tiap Rp. 1.000,00 dapat menjadi Rp. 80.000,00 – Rp. 400.000,00. Dan apabila 4 angka yang keluar, maka nilai pemasangannya tiap Rp. 1.000,00 dapat menjadi Rp. 1.250.000,00. Dari kasus tersebut barang bukti yang disita antara lain: 1 unit computer, 3 unit faxemail, rekapan no judi, uang sebesar Rp. 2.200.000,00, dll.<sup>3</sup>

#### Kasus kedua,

Berdasarkan Laporan Polisi No Pol : LP/090/IX/2008/Biro Ops, tanggal 24 September 2008. A S dkk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana perjudian menggunakan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersangka melakukan judi togel dengan web [www.indotogel.net](http://www.indotogel.net) dan judi bola [www.sbobet.com](http://www.sbobet.com). Tersangka tertangkap di alamat Sutorejo Prima, Surabaya. Berdasarkan keterangan tersangka tiap bulan tersangka dapat meraup omset tiga puluh juta untuk judi bola dan seratus juta untuk judi togel. Dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti berupa : 1 unit laptop, 1 unit mesin fax, 1 unit televisise, 1 reserve astro, 1 unit handphone, tabungan BCA, modem internet, dll.<sup>4</sup>

#### Kasus ketiga,

Berdasarkan Laporan Polisi No Pol : LP/59/VI/2009/Biro Ops, tanggal 12 Juni 2009. B P seorang mahasiswa diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana perjudian menggunakan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersangka yang tertangkap di Jl. Timor, Magetan

<sup>3</sup> Data Pra Survei, pada tanggal 28 Maret 2014 di kantor Direktorat Criminal Khusus Polda Jatim, Surabaya.

<sup>4</sup> Data Pra Survei, pada tanggal 28 Maret 2014 di kantor Direktorat Criminal Khusus Polda Jatim, Surabaya.

tersebut menerangkan cara permainannya yaitu tergantung pada por-porannya. Omset tersangka bisa sampai sebesar empat juta perbulan. Dari tersangka disita barang bukti berupa : tabungan BCA, ATM BNI, 1 unit handphone, uang sebesar dua juta setengah, 1 unit laptop beserta modem,dll.<sup>5</sup>

Jadi pada intinya penerapan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor. 11 Tahun 2008 yang garis besarnya mengatur mengenai tindak pidana perjudian menggunakan media internet pernah diterapkan di Direktorat Criminal Khusus Polda Jatim. Hal tersebut terbukti dari tiga contoh yang telah dipaparka penulis diatas. Akan tetapi terdapat banyak kendala yang menyebabkan tim penyidik kepolisian susah menerapkan undang-undang tersebut. Terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kurang efektifnya penerapan Undang-Undang ITE terhadap tindak pidana perjudian melalui media internet tersebut. Menurut Brigadir Dwi Luhung, yang bertugas di Yunit 4 Kejahatan Dunia Maya Polda Jatim menerangkan bahwa<sup>6</sup> tim penyidik kepolisian mengalami hambatan seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum, penyidik diwajibkan meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Beliau juga mengatakan bahwa permasalahan yang sering dihadapi dalam upaya penanganan tindak pidana perjudia melalui media internet atau elekteronik tersebut yaitu karena masih belum sepahamnya pemikiran antara penyidik kepolisian dengan jaksa penuntut umum dan juga pejabat pengadilan mengenai pemahaman terkait undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

<sup>5</sup> Data Pra Survei, pada tanggal 28 Maret 2014 di kantor Direktorat Criminal Khusus Polda Jatim, Surabaya.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Brigadir Dwi Luhung, pada tanggal 28 Maret 2014 di kantor Direktorat Criminal Khusus Polda Jatim, Surabaya.

Permasalahan tersebutlah yang membuat tim penyidik kepolisian lebih memilih mengenyampingkan untuk menerapkan undang-undang ITE karena sarat materiil dipasal 43 ayat (6) yang tidak terpenuhi. Selain hal itu, kasus perjudian melalui media internet ini kebanyakan tersangkanya tertangkap tangan dan pasti dilakukan penahanan, maka keluarnya surat penetapan penahanan dari ketua pengadilan negeri setempat sangat dibutuhkan segera. Beliau juga menerangkan bahwa penerapan undang-undang ITE terhadap kasus lainnya juga mengalami kendala seperti halnya dalam kasus perjudian melalui media internet di atas. Dan hal tersebut yang menjadi cela dan sering digunakan oleh tersangka untuk mengajukan pra pengadilan.

Saat ini, meskipun telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yaitu tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun PP tersebut masih belum bisa menjadi solusi dalam penanganan kasus perjudian melalui media internet tersebut. Selain keluarnya Peraturan Pemerintah ini telat karena baru keluar setelah empat tahun Undang Undang ITE itu keluar, Peraturan Pemerintah tersebut sama sekali tidak membahas mengenai permasalahan yang timbul dari Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6). Dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 tersebut hanya membahas mengenai:

1. Lembaga sertifikasi keandalan
2. Tandatanganan elektronik
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik
4. Penyelenggaraan sistem elektronik
5. Penyelenggaraan transaksi elektronik
6. Penyelenggaraan agen elektronik
7. Pengelolaan nama domain

8. Tatacara intersepsi
9. Dan peran pemerintah

Peran penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahapan awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.<sup>7</sup> Begitu pentingnya sehingga dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian suatu perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP yang dinamakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangka. Penyidikan ini merupakan langkah selanjutnya setelah adanya penyelidikan bahwa suatu perkara tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dan juga telah di atur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dapat melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan suatu perkara pidana yang terjadi.

Dalam penanganan perjudian melalui media internet yang juga merupakan kejahatan *cybercrime* tersebut selain memerlukan dasar hukum yang jelas, peranan antara tim penegak keadilan seperti kepolisian, kejaksaan dan juga peradilan tak kalah pentingnya. Semua aparat penegak hukum tersebut haruslah mempunyai koordinasi yang kuat. Sehingga merajalelanya tindak pidana perjudian di Indonesia bisa ditanggulangi.

## **B. Rumusan Masalah :**

---

<sup>7</sup> Adang, Yasmil Anwar, **Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia)**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 283

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis dapat mengemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian melalui media internet?
2. Faktor-faktor penyebab penyidik kepolisian tidak menggunakannya Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet di Kepolisian Daerah Jawa Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian melalui media internet.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab penyidik kepolisian tidak menggunakannya Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan dan masukan guna pengembangan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hukum acara pidana mengenai penanganan pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian melalui media internet dan faktor-faktor penyebab penyidik kepolisian tidak menggunakannya Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet di Kepolisian Daerah Jawa Timur

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepolisian Republik Indonesia, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan guna efektifitas dalam tugas penyidik Kepolisian Republik Indonesia khususnya dalam penyidikan tindak pidana perjudian melalui media internet, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja kepolisian khususnya di Kepolisian Daerah Jawa Timur.
- b. Bagi Mahasiswa, yakni sebagai sarana pembelajaran dan menambah wawasan pengetahuan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan yang nantinya dapat memberikan gambaran secara nyata.
- c. Bagi Masyarakat, yakni dapat menambah wawasan masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab penyidik kepolisian tidak menggunakan Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet.
- d. Bagi Peneliti, yakni untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sehingga berimbang ilmu yang diterima antara di dalam perkuliahan dengan praktek

yang sebenarnya di kepolisian yaitu mengenai proses penyidikan khususnya pada proses penyidikan tindak pidana perjudian melalui media internet.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan gambaran secara jelas terhadap isi dari skripsi secara keseluruhan, maka sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan meliputi Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, Tindakan Penyidikan, Penyelidik dan Penyidik, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Perjudian meliputi Perjudian biasa sampai dengan Perjudian Melalui Media Internet, dan Tinjauan Umum mengenai Efektifitas Hukum yang selanjutnya kesemuanya tersebut dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Menjelaskan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisa data, dan definisi operasional.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ke-empat atau pembahasan ini menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penanganan pihak Kepolisian terhadap tindak Pidana Perjudian melalui media internet, dan juga faktor-faktor penyebab penyidik kepolisian tidak menggunakannya Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

#### **BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan sarana dari hasil analisa mengenai permasalahan yang diteliti.



## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

**A. Kajian Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan**

Untuk memahami proses hukum dalam perkara pidana, alangkah bijaknya apabila kita terlebih dahulu mengetahui dan memahami tahapan-tahapan awal dalam proses hukum yang berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Proses tersebut diawali dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan penyidik serta aparat lainnya yang dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi “Penyelidik adalah setiap pejabat Negara Republik Indonesia.” Sedangkan penyidik telah diatur pula dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah:

- a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tujuan dari dijabarkannya ulasan di atas adalah agar dapat mengukur dan memahami hal penting dan mendasar dalam proses penegakan hukum dari awal dengan benar, yaitu dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal tersebut.

**1. Pengertian Penyelidikan**

16

Penyelidikan ini secara umum adalah langkah awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan ini

merupakan langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah benar-benar terjadi suatu peristiwa pidana atau tidak terjadi. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan pengertian mengenai Penyelidikan ini termuat dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana), yang dinamakan penyelidikan yaitu:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka (5) KUHAP tersebut memberikan pengertian mengenai penyelidikan, yaitu yang berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhinya tindak pidana atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hartono, keterpenuhannya peristiwa atau tindak pidana tersebut dapat diukur sebagai berikut.<sup>8</sup>

- a. Adanya laporan dan/atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnya Negara penegak hukum,
- b. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu),
- c. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu,

---

<sup>8</sup> Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 21.

- d. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan, Hartono, juga menerangkan cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya;
- b. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkannya;
- c. Dimana peristiwa itu terjadi;
- d. Kapan peristiwa itu terjadi;
- e. Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan;
- f. Bagaimana peristiwa itu terjadi.

Kesemua hal atau tugas di atas dilakukan oleh penyidik, sedangkan pengertian penyidik tersebut termuat dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

## **2. Pengertian Penyidikan**

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan mengenai Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm 26.

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.”

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud penyidikan yaitu setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana tersebut benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar-benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa tersebut.<sup>10</sup> Dalam penyidikan, titik berat tekananya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>11</sup>

Istilah penyidikan ini disejajarkan atau setara dengan pengertian *opsporing* (Belanda), *investigation* (Inggris), atau penyitaan siasat (Malaysia). Menurut de Pinto, menyidik berarti pemeriksaan pemulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *ibid.*, hlm 32.

<sup>11</sup> Yahya Harahap M., **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 109.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 120.

### 3. Tindakan Penyidikan

Penyidikan dalam suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya. Rangkaian tindakan-tindakan tersebut terdiri dari :<sup>13</sup>

a. Tindakan pertama di tempat kejadian

b. Penangkapan

c. Penahanan

d. Jenis dan pengalihan jenis penahanan

e. Pengeledahan dan penyitaan

f. Pemeriksaan saksi-saksi

g. Pemeriksaan ahli

h. Pemeriksaan tersangka

i. Pengalihan dan bedah mayat

j. *Visum et repertum*

k. Rekonstruksi.

Dalam suatu penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian, ada juga beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan atau mengungkap bagaimana suatu peristiwa pelanggaran hukum tersebut yang terjadi sebenarnya. Cara-cara yang mungkin bisa dilakukan oleh tim penyidik tersebut menurut Hartono, dalam bukunya antara lain :<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Harum M Husein, **Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 104.

<sup>14</sup> Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 35.

- a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.  
Waktu harus disertakan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- b. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- c. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- d. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- e. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
- f. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

#### 4. Penyidik

Telah tertera diatur dengan jelas dalam KUHAP mengenai Penyidik. Menurut Pasal 1 ayat (1) menyatakan :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Selain itu ada juga yang dikatakan sebagai penyidik pembantu yang sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) KUHAP dinyatakan :

“Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.”

Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian mengenai penyidik memang kurang lebih sama dengan yang dinyatakan dalam KUHAP, pengertian penyidik tersebut tertuang dalam tiga pasal, yaitu :

Pasal 1 ayat (10) :

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat (11) :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Pasal 1 ayat (12) :

“Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.”

Yang merupakan penyidik dalam KUHP tersebut adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Keduanya tersebut merupakan penyidik tindak pidana, letak perbedaan antara keduanya adalah pada tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Perbedaan tugas antara penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil yaitu penyidik Polri itu harus menjadi penegak hukum, artinya bukan saja hanya berkiblat pada peraturan-peraturan belaka, tetapi harus berkiblat pada apa tujuan hukum itu sendiri. Sedangkan PPNS itu adalah bagian yang memang hanya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan pada bidang tugas masing-masing.<sup>15</sup>

Kewenangan dari seorang penyik ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1), wewenang tersebut yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

<sup>15</sup>Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 55.

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lebih terperinci lagi dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam KUHAP puntelah diatur dengan jelas mengenai keempat proses tersebut, yaitu:

#### 1) **Penangkapan**

Penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pengertian penangkapan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (20) KUHAP.

Tujuan dari penangkapan tersebut tertuang dalam Pasal 16 KUHAP yaitu penangkapan dilaksanakan guna kepentingan penyelidikan atau kepentingan penyidikan. Sementara itu, alasan penangkapan ditentukan dalam Pasal 17 KUHAP yaitu adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (14) KUHAP.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Adutya Bakti, Bandung, 2007. Hlm 26.

Adapun untuk sahnya penangkapan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut

:<sup>17</sup>

- a. Dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- c. Surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya;
- d. Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3)) KUHAP.

## 2) Penahanan

Penahan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP Pasal 1 ayat (21)).

---

<sup>17</sup> Ibid. Hlm 27.

Tujuan dari tindakan penahanan ini jika dilihat dari Pasal 20 KUHAP yaitu bahwa tujuan dari penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan hakim. Alasan penahanan ini dalam berbagai literature sering dibagi menjadi dua, H Rusli Muhammad dalam bukunya juga membagi dua alasan, yakni :<sup>18</sup>

1) Alasan Objektif

Disebutkan sebagai alasan objektif karena undang-undang sendiri yang menentukan tindak pidana mana yang akan dikenakan penahanan. Yang termasuk alasan objektif adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yakni:

- Perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan
- Perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 331 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 huruf a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP, dan lain sebagainya.

2) Alasan Subjektif

Yang dimaksud alasan subjektif ini adalah alasan yang muncul dari penilaian subjektif pejabat yang menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri. Dan adapun yang termasuk alasan subjektif ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu:

<sup>18</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Adutya Bakti, Bandung, 2007. Hlm 29.

- Adanya dugaan keras bahwa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, dan
- Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakan pidana.

### 3) Penggeledahan

Pengeledahan menurut KUHAP di bagi menjadi dua macam, yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Kedua penggeledakan tersebut harus dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik.

a) Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan dan atau penangkapan dan lain hal dan menurut cara yang diatur di undang-undang ini (KUHAP Pasal ayat (17)). Adapun prinsip-prinsip atau syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan penggeledahan rumah, adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 33 ayat (1));
- 2) Setiap memasuki suatu rumah seseorang, penyidik harus menunjukkan tanda pengenal (Pasal 125);
- 3) Jika penggeledahan itu dilakukan atas perintah tertulis penyidik, penyidik yang menjalankan perintah tersebut harus menunjukkan surat tugas;

4) Penyidik harus ditemani oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni itu menyetujui. Jika yang terakhir ini menolak atau tidak hadir, maka penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan serta dua orang saksi (Pasal 33 ayat (3));

5) Pelaksanaan dan hasil dari penggeledahan rumah itu, penyidik harus membuat suatu berita acara dalam dua hari dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (5)).

b) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badanan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya serta, untuk disita (KUHP 1 Pasal ayat (18)).

#### 4) **Penyitaan**

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Pelaksanaan penyitaan ini bertujuan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan (KUHP Pasal 1 ayat (16)). Di dalam melakukan penyitaan agar berdaya guna dan tidak menimbulkan persoalan hukum yang berdampak negatif, hendaknya penyidik terlebih dahulu harus benar-benar memiliki keyakinan bahwa:<sup>19</sup>

- Apa yang telah terjadi dan yang dihadapi itu adalah benar-benar merupakan tindak pidana;

<sup>19</sup> Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Adutya Bakti, Bandung, 2007. Hlm 45.

- Benda yang akan dikenakan penyitaan itu adalah benar-benar merupakan benda asli atau ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- Benda yang akan disita diyakini benar dapat dijadikan sebagai barang bukti di sidang pengadilan.

Bentuk-bentuk penyitaan menurut KUHAP dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

#### 1) Penyitaan Biasa

Penyitaan biasa adalah penyitaan yang menggunakan prosedur biasa, yaitu dengan menggunakan aturan umum dari penyitaan. Penyitaan biasa seperti inilah yang sering diupayakan oleh penyidik kepolisian. Adapun tata cara dari penyitaan biasa dapat dilakukan sesuai hal berikut ini, yaitu:

- Harus ada surat izin penyitaan dari ketua umum pengadilan negeri setempat;
- Memperhatika atau menunjukkan tanda pengenal;
- Memperlihatkan benda yang akan disita;
- Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi;
- Membuat berita acara penyitaan;
- Membungkus benda sitaan.

#### 2) Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Penyitaan dalam keadaan yang perlu dan mendesak ini adalah penyitaan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana pada Pasal 38 ayat (1),

yaitu penyitaan tanpa menggunakan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, dilakukan hanya pada benda bergerak sehingga wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat (2)). Penyitaan ini merupakan pengecualian dari penyitaan biasa, dalam Pasal 38 ayat (3) memberikan pengecualian untuk dimungkinkan dilakukannya penyitaan tanpa melakukan tata cara yang ditentukan pada Pasal 38 ayat (1).

### 3) Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan ini juga merupakan pengecualian dari penyitaan bentuk biasa, yaitu suatu penyitaan yang dilakukan tanpa menggunakan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat yang dilakukan ketika seseorang dalam keadaan tertangkap tangan terhadap benda dan alat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP.

## B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahas Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya pidana atau hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, dan sedangkan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>20</sup> Jadi, secara harfiah, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

- a. Peristiwa pidana;

<sup>20</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 69.

- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* yang dalam bahasa Belanda sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1946, selain itu terdapat pula istilah dalam bahasa asing *delict* yang sering digunakan dalam kepastasaan hukum pidana. Sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.<sup>21</sup> Dan berikut ini merupakan pengertian dari istilah-istilah dari tindak pidana menurut peraturan yang ada maupun menurut para ahli hukum:

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah resmi yang digunakan dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Istilah tersebut digunakan antara lain dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (yang telah diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002), UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2010), dan perundangan lainnya.

Sedangkan pengertian tindak pidana menurut para ahli antara lain :

- a. Tindak Pidana menurut Moelyono

---

<sup>21</sup> Yunus Anggara Putra, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan DI Kabupaten Sleman**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm 24.

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang unsur-unsurnya adalah :<sup>22</sup>

- 1) Perbuatan (manusia);
  - 2) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - 3) Bersifat melawan hukum.
- b. Tindak Pidana menurut D. Simon

Tindak pidana adalah perbuatan manusia (suatu tindakan yang dilakukan seseorang) yang dapat diancam dengan pidana (perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang pidana) karena bersifat melawan hukum (melanggar peraturan) dan dilakukan dengan sengaja (dilakukan dengan penuh kesadaran akan akibat) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (orang yang cakap hukum).<sup>23</sup> menurut beliau unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan sengaja;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dengan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang

<sup>22</sup> Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54.

<sup>23</sup> Bambang Purnomo, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 89.

menyertai, misal unsur “dimuka umum” dalam Pasal 218 KUHP. Yang merupakan unsur Subjektif adalah : orang yang mampu bertanggungjawab dan sengaja.

c. Tindak Pidana menurut J.E. Jonkers

Tindak pidana memiliki dua arti, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Suatu kejahatan yang dapat diancam oleh undang-undang (suatu peristiwa yang melanggar peraturan perundang-undangan), dan mempunyai unsur-unsur :
  - a) Suatu kejahatan (peristiwa);
  - b) Dapat diancam undang-undang.
- 2) Suatu kelakuan yang melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja, atau oleh orang yang mampu bertanggungjawab (suatu tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku secara sadar dan dilakukan oleh orang yang cakap hukum) yang mempunyai unsur-unsur :
  - a) Suatu kelakuan (perbuatan);
  - b) Melawan hukum;
  - c) Dilakukan secara sengaja;
  - d) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

d. Tindak Pidana menurut Wirjono Projodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>25</sup>

e. Tindak Pidana menurut Satochid Kartanegara

<sup>24</sup> Ibid, Hlm 90.

<sup>25</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hlm 209.

Tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk mana ia dapat dipidana.<sup>26</sup>

## 2. Peristiwa Pidana

### a. Peristiwa Pidana menurut Mr. R. Tresna

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”<sup>27</sup>

### b. Peristiwa Pidana menurut Utrecht

“Suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.”<sup>28</sup>

## 3. Delik

Istilah delik berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.<sup>29</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “delik” diberi batasan yaitu :  
“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuma karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 6.

<sup>29</sup> Laden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 7.

<sup>30</sup> Ibid.

Menurut Simon, pengertian delik tersebut adalah : “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.”<sup>31</sup> Dan juga masih banyak lagi istilah seperti pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan lain sebagainya.

### **C. Kajian Umum Tentang Perjudian Melalui Media Internet**

#### **1. Pengertian Mengenai Perjudian**

Perjudian pada hakikatnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta sangat membahayakan masyarakat bangsa dan negara apabila dilakukan secara terus menerus, hal tersebut jika ditinjau dari kepentingan nasional. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan perjudian tersebut antara lain dapat merusak moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Judi ini merupakan problem sosial yang sulit ditangani, dan timbulnya pun ada sejak adanya peradaban manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kat “judi” atau “perjudian” merupakan “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. sedangkan Berjudi adalah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak

---

<sup>31</sup> Ibid.

berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uanga atau harta semula”.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Wirjono Projudikoro, Perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih suatu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar san menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>33</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, mengenai perjudian ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Bab XIV pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis, yang mana perjudian tersebut ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah petaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya.

Rumusan yang pertama mengenai tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah di hukum barangsiapa dengan tidak berhak :

<sup>32</sup> Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Kedua**, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 419.

<sup>33</sup> Wirjono Projudikoro, **Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia**. PT Eresco, Jakarta-Surabaya, 1974, hlm 134-135.

- 1e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
- 2e. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpuna ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya ap jugapun untuk memakai kesempatan itu;
- 3e. turut main judi sebagai pencaharian.”

Sedangkan rumusan yang kedua yaitu pada Pasal 303 bis KUHP sebagai berikut :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
  - a. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
  - b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh orang umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Pasal 303 bis ini menerangkan atau mengatur mengenai seorang yang mempergunakan kesempatan main judi. Pengaturan mengenai hal tersebut sebelumnya dikenakan Pasal 542 KUHP, akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun

1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 542 KUHP menjadi tidak berlaku dan digantikan dengan Pasal 303 bis di atas.

## 2. Perjudian Melalui Media Internet

Pengaturan mengenai perjudian melalui media internet ini ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih tepatnya yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) jo 45 ayat (1) UU ITE. Berikut isi dari pasal tersebut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Rumusan mengenai tindak pidana perjudian melalui media internet di atas menurut Adami Cazawi dapat dirinci dengan unsur-unsurnya sebagai berikut.<sup>34</sup>

### a. Unsur Subyektif :

#### 1) Unsur Kesalahan : *dengan sengaja*;

“Dengan Sengaja” ini adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana *dolus (doleus delict)*. Karena kata “dengan sengaja” ini merupakan kata kerja, maka untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorong oleh suatu kehendak. Sesuai dengan doktrin hukum dikenal ada tiga bentuk kesengajaan. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*),

<sup>34</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdiab, **Tindak Pidana Informatika Dan Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 53.

kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau *dolus eventualis*.<sup>35</sup> Dan sengaja dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE di atas dapat dipastikan merupakan kesengajaan sebagai kehendak. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana formul murni, sedangkan dua bentuk kesengajaan lainnya dikhususkan bagi tindak pidana materiil.

Unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana ini juga harus dilihat dari keadaan jiwa si pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Orang yang jiwanya normal saja yang dapat melakukan perbuatan dengan sengaja. Karena hanya orang normal saja yang dapat menentukan kehendak dan mengimplementasikan kehendak itu ke dalam perbuatannya.

Hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam membuktikan unsur sengaja ini adalah semua keadaan ketika perbuatan dilakukan. Baik keadaan mengenai perbuatan, maupun objek perbuatan, atau alat maupun cara dalam melakukan perbuatan. Ketiga pedoman dalam membuktikan unsur sengaja tersebut hendaknya diterapkan dengan serentak.

b. Unsur Obyektif :

1) Unsur Melawan Hukum : *tanpa hak*;

Sifat melawan hukum perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur mutlak, sehingga tidak menjadi soal apakah dicantumkan dalam rumusan ataukah tidak. Ada banyak istilah yang digunakan oleh pembentuk undang-

<sup>35</sup> Moeljatno (i), **Azas-Azas Hukum Pidana**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 174.

undang untuk menggambarkan adanya sifat terlarang (melawan hukum) dalam suatu tindak pidana. Yang paling sering digunakan adalah istilah “melawan hukum” (*wederrechtelijk*). Istilah lainnya yang bisa digunakan, antara lain : tanpa hak, tidak berhak, tanpa wewenang, tanpa ijin, melampaui kekuasaannya, meyalah gunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum.<sup>36</sup>

2) Unsur Perbuatannya :

- *Mendistribusikan; dan/atau*
- *Mentransmisikan; dan/atau*
- *Membuat dapat diaksesnya;*

Perbuatan dalam rumusan Pasal 27 ayat (2) ini merupakan unsur mutlak tindak pidana, yang sama halnya dengan unsur melawan hukum. Akan tetapi unsur melawan hukum tidak selamanya dicantumkan dalam rumusan, sementara unsur perbuatan (aktif maupun pasif) selalu dicantumkan dalam rumusan. Kecuali tindak pidana penganiayaan yang sekedar mencantumkan kualifikasinya saja

Ada tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang ITE yang kesemuanya dipisahkan dengan frase “dan/atau”. Pencantuman kata “dan/atau” ini, bahwa antara tiga tingkah laku tersebut bisa saja terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan juga bisa terjadi hanya salah satunya saja.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pidana bagian 1**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 89.

*Yang pertama*, mendistribusikan yaitu berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat”.<sup>37</sup> Menjadi kata kerja “mendistribusikan”, yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa (banyak) orang atau ke beberapa tempat.<sup>38</sup> Apabila dihubungkan dengan unsur objek, aka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya bermuatan mengenai perjudian.

*Kedua*, akar kata dari “mentransmisikan” adalah “transmisi” (Inggris;*transmit*), yang artinya pengiriman (penerusan), penularan, penyebaran pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain. Sementara “mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang (benda) lain.<sup>39</sup> Perbuatan mentransmisikan dengan perbuatan mendistribusikan mempunyai sifat yang sama. Maksudnya yaitu, dengan kedua perbuatan tersebut, suatu informasi menjadi tersalur ke tujuan – penerima informasi. Jadi untuk mengukur bahwa perbuatan keduanya telah terwujud secara sempurna, dapat dilihat dari sudut tersalurnya informasi yang dimaksudkan.

*Yang ketiga*, yaitu perbuatan “membuat dapat diaksesnya”. Perbuatan ini dirumuskan secara abstrak yang berbeda dengan perbuatan “mendistribusikan” dan “mentransferkan” yang dirumuskan dalam bentuk yang lebih konkret. Oleh

<sup>37</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa**, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 336.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 1485.

karena sifatnya yang demikian, maka sesungguhnya pengertian mendistribusikan dan mentranferkan *include* masuk di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan, apapun wujudnya apabila menyebabkan tersalurnya Informasi Elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat komputer, perbuatan tersebut sudah termasuk “perbuatan dapat diaksesnya”.

3) Unsur Objeknya :

- Informasi Elektronik; dan/atau
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pada unsur objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, yaitu “Informasi Elektronik” dan “Dokumen Elektronik”. Masih sama dengan unsur perbuatan, anatar keduanya dipisahkan dengan frase “dan/atau” sehingga mengandung arti bahwa ddalam suatu peristiwa ada satu objek saja, dan bisa jadi kedua-dua objek. Sementara frase “yang memiliki muatan perjudian” adalah merupakan unsur “keadaan yang menyertai” yang melekat pada objek tindak pidana tersebut.

Kedua objek tersebut sudah dijelaskan dan juga ditafsirkan secara otentik oleh undang-undang ITE yaitu terdapat dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Jika ditarik suatu kesimpulan dari pengertian pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang ITE di atas, maka dapat diketahui 3 unsur pengertian Informasi Elektronik, yaitu :<sup>40</sup>

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik;
- b. Informasi Elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar;
- c. Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat dipahami.

Menurut Adami Chazawi ada dua hal yang harus menjadi pedoman dalam penerapan Pasal 27 ayat (2) ini, khususnya mengenai arti perjudian di ayat tersebut. Pertama, mengenai arti dari istilah perjudian. Kedua, tentang tindak pidana perjudian. Dua hal tersebut sangat penting dan selalu berlaku dalam hal menerapkan Pasal 27 ayat (2) undang-undang ITE.<sup>41</sup>

Oleh sebab itu, ada dua kemungkinan cara untuk menerapkan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pertama menyesuaikan dengan batasan/pengertian perjudian Pasal 303 ayat (3) KUHP. Kedua menerapkan pada macam/bentuk tindak pidana perjudian mana yang sesuai.<sup>42</sup> Cara tersebut semestinya digunakan secara bersama,

<sup>40</sup> Fajar Kurnia Putra dkk, 2009. **Tugas Internet UU ITE** (artikel online), <http://wils.himatif.or.id/2009/tugas-internet-undang-undang-ite>, diakses 12 Maret 2014.

<sup>41</sup> Adami Chazawi, Ardi Ferdiab, **Tindak Pidana Informatika Dan Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 57.

<sup>42</sup> Ibid.

karena semua bentuk perjudiancharus mengandung arti perjudian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 3003 ayat (3) KUHP.

### 3. Jenis-Jenis Perjudian Melalui Media Internet/Perjudian Online (*Online Gambling*)

Ada beberapa jenis Perjudian Melalui Media Internet atau judi online. Berikut adalah beberapa kategori mengenai perjudian melalui media internet :<sup>43</sup>

- a. *Sport Betting* adalah cara populer yang digunakan untuk memasang taruhan pada hasil dari suatu acara oleh raga melalui *online*.

Misalnya, menebak jumlah gol masing-masing tim atau menebak hasil pertandingan sepak bola.

Jenis-jenis *Sport Betting*, yaitu Sepak Bola, Bola Basket, Formula Satu, Moto GP, Nascar, Tenis Rugby, Golf, Tinju, Bisbol Hoki Balap Kuda, dan oleh raga lainnya.

- b. *Casino Style Games* adalah permainan yang membutuhkan strategi-strategi yang matang dalam memainkan suatu permainan.

Misalnya *roulette*, dalam permainan *roulette* roda berputar, sebuah tombol ditekan yang bernomor makan akan mendapat hadiah. Namun, peraturan pertama tidak berpengaruh, yang memiliki pengaruh pada putaran kedua atau ketiga.

Jenis-jenis Casino, yaitu *roulette*, *black jack*, *baccarat*, *creps*, *keno*, *tombola*, *lotto*, *slott*, dan lain-lain.

---

<sup>43</sup> Raymond D Sauer, *Word Gambling Review*, <http://startcasino.com/Word-Gambling-Review>. diakses 12 Maret 2014.

- c. Poker merupakan salah satu komunitas yang terbesar di *online gambling*. Dalam memainkan poker ini diharuskan mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang permainan, jika anda ingin menang.
- d. Bingo adalah suatu permainan nomor acak. Permainan bingo ada dua jenis yaitu bingo tujuh lima bola dan bingo sembilan puluh bola. Kebanyakan peminat dari bingo adalah wanita yang berumur 40 tahun ke atas.
- e. *Letteties* adalah berupa karcis berisikan angka yang dijual melalui *online*. Bentuk permainan ini, karcis berisikan angka yang telah dibeli melalui *online* itu diacak, yang karcisnya terpilih maka dia lah yang mendapatkan hadiah atau yang menang.  
Jenis-jenis *Lotteries*, yaitu *instan games*, permainan angka harian, *lotto*, elektronik terminal untuk keno, dan *video lotere*.
- f. *Languages/bahasa* adalah permainan yang biasa dilakukan oleh sekelompok etnis di suatu negara yang menggunakan internet. Yang membedakan permainan ini adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam permainan ini adalah bahasa dari etnis itu sendiri.

Contohnya : *mah young*, *pai gow* dan *baccarat*, ini salah satu permainan yang populer di Asia Timur, sedangkan *black jack*, *slot* terkenal di Amerika Utara.

#### **D. Kajian Umum Tentang Efektifitas Hukum**

Secara bahasa arti kata efektif ini adalah efek atau akibat, pengaruh kesan, dapat membawa hasil atau berhasil guna. Sedangkan menurut Soejono Soekanto kata efektif ini adalah taraf sejaun mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak yang positif, pada saat itu hukum mencapai

sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>44</sup>

Secara garis besar ada empat faktor untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum tertulis atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat faktor tersebut saling terkait satu dengan lainnya sehingga menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturan berlaku. Apabila keempatnya saling terintegrasi dan tersistem dalam pelaksanaannya maka suatu hukum atau peraturan tersebut akan berjalan efektif. Dan apabila dalam ada salah satu saja atau lebih komponen tersebut tidak berfungsi dengan baik maka kinerja suatu hukum atau peraturan akan tidak maksimal bahkan dapat dikatakan tidak efektif atau akan gagal.

Empat faktor untuk menentukan efektif tidaknya kinerja suatu hukum tertulis atau suatu peraturan perundang-undangan, yaitu :<sup>45</sup>

1. Keadaan atau aturan hukum;
2. Aparat pelaksana yang berfungsi sebagai penegak hukum;
3. Sarana dan prasarana;
4. Kondisi masyarakat setempat.

Pada *elemen pertama*, efektif tidaknya suatu hukum atau peraturan dipengaruhi oleh keadaan atau aturan hukum itu sendiri. Menurut Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah ukuran efektifitas pada elemen tersebut adalah :

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;

<sup>44</sup> Soejono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi**, CV Raja Karya, Bandung, 1988, hlm 80.

<sup>45</sup> Ibid.

- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

*Elemen kedua*, yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum tertulis atau peraturan yaitu dari aparat penegak hukumnya. Dalam hal ini diharapkan SDM (Sumber Daya Manusia) harus memiliki keterampilan professional yang baik dan juga memiliki mental yang baik juga. Menurut Soejono Soekanto, ada beberapa permasalahan yang mempengaruhi terhadap efektifitas hukum tertulis atau peraturan jika ditinjau dari aparat penegak hukumnya, yaitu :

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan perundang-undangan yang ada;
- b) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijakan;
- c) Teladan macam apa yang sebaiknya oleh petugas kepada masyarakat;
- d) Sampai sejauh mana derajan sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petuga sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada *elemen ketiga*, yaitu sarana dan prasarana yang dapat menentukan efektifitas hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas tersebut, Soejono Soekanto mempunyai prediksi patokan efektifitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk

melancarkan tugas-tugas dari aparat penegak hukum itu. Elemen-elemen tersebut menurut Soejono adalah :

- a) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik;
- b) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;
- c) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi;
- d) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki;
- e) Prasarana yang mancet perlu segera dilancarkan fungsinya;
- f) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.


*Elemen keempat*, yang menentukan efektifitas hukum tertulis atau peraturan yaitu kondisi masyarakat itu sendiri. Adapun elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan tersebut baik;
- b) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan tersebut sudah baik dan aparat hukum sudah sangat berwibawa;
- c) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan tersebut baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Berdasarkan elemen di atas terdapat kenyataan bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas social. Oleh karena itu pendekatan yang paling tepat dalam hubungan dengan disiplin ini adalah melalui

motivasi yang ditanamkan secara individu yang dapat ditimbulkan dari kondisi internal maupun eksternal individu tersebut.

Dan dalam hal ini, ukuran efektif atau tidaknya suatu hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan bisa dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan tersebut.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang dikaji melalui studi lapangan terhadap aspek-aspek sosial (dari) hukum, yang kemudian lebih dikenal dengan studi hukum dan masyarakat.<sup>46</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum dalam implementasi kewenangan Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya. Penelitian hukum empiris atau sosiologis ini terdiri dari :<sup>47</sup>

1. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
2. Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Karena dalam hal ini pembahasan akan dikhususkan pada bagaimana penanganan pihak Kepolisian terhadap tindak Pidana Perjudian melalui media internet di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Selain hal tersebut penulis juga akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab penyidik kepolisian tidak menggunakan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Sejalan dengan hal tersebut Soetandyp Wingjosoebroto, mengemukakan tentang penelitian nondoktrinal, yakni penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 75.

<sup>47</sup> Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakaerta, 2009, hlm 12.

teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut *sosio legal research*.<sup>48</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologi yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan melihat fakta yang ada, sehingga dapat mengungkap dan mendapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan narasumber.<sup>49</sup>

Metode ini pada dasarnya adalah paduan antara hukum/yuridis dengan menelaah fakta-fakta social yang terjadi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan agar dapat mampu mengetahui penerapan/implementasi dari Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyidikan penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet di Polresta Malang, serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

## C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi dari penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena institusi tersebut telah terdapat Direktorat Kriminal Khusus yaitu satuan *cybercrime* yang salah satu fungsinya menangani permasalahan tindak pidana perjudian melalui media internet. Selain itu dengan melihat cakupan kerja dari Kepolisian

---

<sup>48</sup> Soetandyo Wingjosoebroto, **Penelitian Hukum :Sebuah Tipologi Majalah Masyarakat Indonesia**, tahun ke-1, No. 2, 1974, hlm 5.

<sup>49</sup> Wahyudi, **Pendekatan Yuridis Sosiologis**, <http://www.unsoed.ac.id.pengertian-pendekatan-yuridis-sosiologis-HTML>, (diakses 14 Maret 2014).

Daerah Jawa Timur yang cukup luas sehingga banyak kasus mengenai perjudian menggunakan media internet yang telah ditangani.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

##### **a. Data Primer**

Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan dari hasil pengamatan (observasi) langsung.<sup>50</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari wawancara langsung oleh penulis dengan Polisi Republik Indonesia khususnya dari tim Penyidik Polda Jawa Timur.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ini adalah data tambahan untuk melengkapi data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data ini merupakan data penunjang, data yang sudah tersedia sebelumnya sehingga proses selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkannya. Sumber data sekunder ini diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), studi literature, laporan skripsi, surat kabar, dari internet, yang terkait dengan materi penelitian yang sedang dibahas. Data ini berkaitan erat dengan data primer yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis data primer yang diperoleh dari lapangan.

#### **E. Teknik Memperoleh Data**

---

<sup>50</sup> Soejono Soekamto, **Polisi Dan Lalu Lintas**, Mandarmaju, Bandung, 1990, hlm 44.

Untuk memperoleh data primer yang akurat dan tepat dalam penelitian ini dilakukan dengan :

a. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data dalam penelitian komunikasi kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subyek (pelaku atau aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti.<sup>51</sup> Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab secara lisan dan langsung, sehingga memberikan kemungkinan kepada penulis untuk mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang secara professional dan benar-benar menguasai permasalahan yang akan diteliti. Wawancara akan dilakukan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim khususnya yang menangani tindak pidana perjudian melalui media internet.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, makalah, jurnal, koran atau majalah yang berhubungan dengan bidang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan tindak pidana perdagangan orang.

c. Studi Internet

Studi internet adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan akses internet meliputi tulisan ilmiah dalam jurnal, artikel-artikel ataupun berita online yang diperoleh dari penelusuran internet mengenai Faktor-Faktor Penyebab Penyidik Kepolisian Tidak Menggunakan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

<sup>51</sup> Pawito, **Penelitian Komunikasi Kualitatif**, Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta, 2007, Hlm 132

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Penanganan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur).

## F. Populasi dan Sempel

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri atau karakteristik yang sama.<sup>52</sup> Dan populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota Kepolisian Daerah Jawa Timur.

### b. Sempel

Sempel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi.<sup>53</sup> Sampel dari penelitian ini adalah Penyidik Polisi yang menyidiki tindak pidana perjudian melalui media internet. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampel*<sup>54</sup> (sampel bertujuan), dalam teknik ini memiliki subjek-subjek sampelnya, diambil dari anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya. Tujuannya adalah agar selalu berlandaskan pada informasi-informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh atau dicek mengenai ciri-ciri khusus dari suatu populasi.

### c. Responden

<sup>52</sup>Ronny Hanitejo Soemitro, **Metodologi Penelitian hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 93.

<sup>53</sup> Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum**, Pensil Komunikasi, Yogyakarta, hlm 122.

<sup>54</sup> Purposive sampel adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2008.

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan, responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.<sup>55</sup> Adapun responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

1. Brigadir Dwi Luhung, S.H., selaku Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Penyidik di Direktorat Kriminal Khusus yang menyidik Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (*cyber crame*).
2. Briptu Andri Rosadi, S.H., selaku Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Penyidik di Direktorat Kriminal Khusus yang menyidik Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (*cyber crame*).
3. Ibu Agung Ari, S.H., M.M., selaku Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Penyidik di Direktorat Kriminal Umum yang menyidik Tindak Pidana Perjudian.
4. Aiptu Made Arianto, S.H. selaku Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya Penyidik di Direktorat Kriminal Umum yang menyidik Tindak Pidana Perjudian.

#### **G. Teknk Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini maksudnya adalah memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi jelas dan bermakna dibandingkan sekedar angka-angka, dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dengan bagan dan teks kemudian

---

<sup>55</sup> Ibid., hlm 123.

ditarik kesimpulan.<sup>56</sup> Dan data-data maupun informasi yang dapat dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hal tersebut guna dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan kata kunci dari penelitian yang berdasarkan pada objek dan tema dari penelitian. Dan definisi operasional dari penelitian ini antara yaitu :

### 1. Faktor

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu peristiwa.

### 2. Perjudian

Perjudian adalah suatu permainan yang didalamnya dapat menggunakan uang, barang atau hal lainnya yang digunakan sebagai taruhan dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula, atau juga guna mendapatkan apa yang dipakai dalam taruhannya tersebut, dan kesemuanya itu berdasarkan untung-untungan belaka.

### 3. Media Internet

Media internet adalah sebuah jaringan computer yang saling terhubung dan yang menggunakan standar system global bernama *transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP)*, standar system global ITC berfungsi untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar sedangkan IP berfungsi mentransmisikan data dari

<sup>56</sup>Metode Penelitian, Thesis, <http://www.pps.unud.ac.id/Metode-Penelitian-Html>, (diakses 14 Maret 2014).

satu computer ke computer lainnya, semua itu pada akhirnya agar dapat dinikmati oleh miliaran pengguna di seluruh dunia.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Mengenai Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim)

Kepolisian daerah Jawa Timur atau Polda Jawa Timur adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Jawa Timur. Kesatuan Kepolisian ini berada di bawah kepolisian pusat, yaitu Markas besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga secara langsung bertanggungjawab kepada satuan Kepolisian yang lebih tinggi atau berjenjang di atasnya. Hubungan Kepolisian Pusat dan Kepolisian Daerah adalah menggunakan hubungan system Lini, yaitu sistem pengendalian control bersumber dari atas kebawah (*top down*) dan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas (*bottom up*).

##### a. Letak Geografis dan Sejarah

Kepolisian Daerah Jawa Timur beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Nomor. 116 Surabaya, Jawa Timur, merupakan bagian dari struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat Propinsi.

##### b. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Polda Jatim meliputi 38 kota/kabupaten, dengan rincian, satu kepolisian resor kota besar (Polrestabes Surabaya), 9 kepolisian resor kota, dan 29 kepolisian resor, termasuk diantaranya adalah Polres KP3 Tanjung Perak (total membawahi 39 kepolisian resor).

##### c. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi penyidik yang professional, proporsional, dan bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.

Misi :

1. Melaksanakan pembenaan fungsi penyelidikan dan penyidikan di jajaran Polda Jatim.
2. Melaksanakan penegakan hukum secara transparan dan akuntabilitas.
3. Melaksanakan kerja sama lintas sektoral dalam rangka penegakan hukum.
4. Melindungi dan melayani masyarakat dibidang penegakan hukum.

d. Dasar Hukum, Tugas Pokok, dan Fungsi Polda

2. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor. 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

3. Tugas Pokok

Secara umum Polda Jatim juga melaksanakan tugas-tugas Polri yang berada di wilayah hukum Polda Jatim sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. Selain hal tersebut Polda Jatim memiliki 3 point pokok, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakka hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai wilayah Polda Jatim tersebut.

#### 4. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, maka Polda Jatim menyelenggarakan fungsi :

- a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan, atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pelaksanaan intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelejen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
- d) Pelaksanaan shabara kepolisian, yang meliputi kegiatan patrol mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamana unjuk rasa, dan pengendalian masa, serta pengamana objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat peristiwa, dan objek vital khusus lainnya;

- e) Pelaksana lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas);
- f) Pelaksana kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/*Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- g) Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksana tugas kepolisian khusus termasuk satuan pengamana; dan
- h) Pelaksana fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim merupakan struktur baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010.

#### 1. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum dari Dirrekrimsus ini adalah Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polda.

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.
- b) Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam melaksanakan tugasnya Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
  - 2) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
  - 3) Pembinaan teknis, oordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
  - 4) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
  - 5) Pengambilan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
- d) Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

e) Dirreskrimsus dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus.

f) Ditreskrimsus terdiri dari :

1) Subbagian Perencanaan dan Adminstrasi (Subbagrenmin)

Bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus.

Dalam tugasnya Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
- b. pemeliharaan perawatan dan adminstrasi personel;
- c. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
- f. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh :

- a. **Urren**, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Reskrimsus di lingkungan Polda;
- b. **Urmin**, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik;
- c. **Urkeu**, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
- d. **Urtu**, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

2) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)

- a. melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya;
- b. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- c. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
- d. mengumpulkan dan mengolah data , serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi :

- a. penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;

- b. pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
- c. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara;
- d. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus; dan
- e. perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagbinopsnal dibantu oleh :

- a. subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
- b. subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas menganalisa dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimsus, serta mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.

3) Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);

Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagwassidik menyelenggarakan fungsi

:

- a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus;
- b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
- d. pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
- e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.

Dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik dibantu sejumlah unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bagwassidik.

- 4) Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS;
  - a. Sikorwas PPNS bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Sikorwas PPNS menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda;
- 2) Pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS; dan;
- 3) Pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

c. Dalam melaksanakan tugasnya, Sikorwas PPNS dibantu oleh;

- 1) Subseksi Bantuan Penyidikan (Subsibansidik), bertugas memberikan bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS; dan
- 2) Subseksi Pembinaan Kemampuan (Subsibinpuan), bertugas memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dan taktis kepada PPNS.

5) Sub Direktorat (Subdit).

d. Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

e. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit menyelenggarakan fungsi :


- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda;
- 2) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan



- 3) Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.
- a) Subdit I Bidang Ekonomi memiliki 4 (empat) unit, yang terdiri dari :
    - 1) Unit I membidangi Exim;
    - 2) Unit II membidangi Haki;
    - 3) Unit III membidangi Indag;
    - 4) Unit IV membidangi Upal.
  - b) Subdit II Bidang Fismondev memiliki 4 (empat) unit yang terdiri dari :
    - 1) Unit I membidangi Perbankan/Money Laundering;
    - 2) Unit II membidangi Fiskal Investasi;
    - 3) Unit III membidangi Pajak Asuransi;
    - 4) Unit IV membidangi Cyber Crime.
  - c) Subdit III Bidang Korupsi memiliki 4 (empat) unit yang terdiri dari :
    - 1) Unit I membidangi Pemda;
    - 2) Unit II membidangi BUMN dan BUMD;
    - 3) Unit III membidangi Suap menyuap;
    - 4) Umit IV membidangi Gratifikasi.

d) Subdit IV Bidang Sumdaling memiliki 4 (empat) unit yang terdiri dari :

- 1) Unit I membidangi Kehutanan;
- 2) Unit II membidangi Tenaga Kerja;
- 3) Unit III membidangi Lingkungan Hidup;
- 4) Unit IV membidangi Sumdamin.





## **B. Penanganan Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet**

Hukum acara pidana mengenal beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana. Berdasarkan rumusan-rumusan pasal yang ada dalam undang-undang terutama KUHAP ada tiga tahapan penyelesaian perkara pidana di Kepolisian Daerah Jawa Timur, yaitu tahapan pemeriksaan pendahuluan, tahapan penuntutan, dan tahapan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>57</sup>

Penanganan pihak kepolisian terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi tergolong dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat langkah yang dilakukan pihak kepolisian yang tercakup dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam KUHAP dan juga Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.<sup>58</sup>

### **1. Menerima Laporan**

Untuk tindak pidana perjudian melalui media elektronik atau internet ini yang perlu kita ketahui yaitu merupakan tindak pidana dengan proses penyidikan dengan Laporan Penyidikan Model A. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam proses penyidikan yang tidak sama dengan proses penyidikan yang menggunakan laporan penyidikan model B seperti dalam tindak pidana pencemaran nama baik,

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibtu Agung Ari, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibtu Agung Ari, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

perselingkuhan, dan lain sebagainya. Sumber atau bahan yang berupa pengetahuan atau persangkaan telah terjadinya suatu tindak pidana perjudian ini dapat penyidik peroleh dari berbagai sumber, yaitu :

- a. Laporan;
- b. Tertangkap tangan;
- c. Diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum.

Jika sumber tersebut penyidik dapatkan melalui laporan, maka sebelum melakukan tindakan hukum berupa pemanggilan atau upaya paksa, hendaknya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk menyakinkan bahwa peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana. Akan tetapi, apabila penyidik tersebut mengetahui sendiri bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana, maka dengan sendirinya penyidik tersebut wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Tindakan tersebut bisa berupa melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal, melakukan penangkapan, penahanan, dan sebagainya sesuai dengan kewenangan penyidik yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.<sup>59</sup>

Selain hal tersebut, dimulainya penyidikan dapat dilakukan dari tersangka yang tertangkap tangan. Tertangkap tangan atau *heterdaad (ontdekking op heterdaad)*, seperti

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibtu Agung Ari, S.H., M.M., pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang pada waktu :<sup>60</sup>

- a. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku diperoki oleh orang lain;
- b. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
- d. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Akan tetapi hal penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur jarang sekali menjumpai tertangkap tangannya tersangka, apalagi untuk tindak pidana perjudian melalui media internet tersebut. Hal ini dikarenakan para tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut sangat cerdas, jadi perlu dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu oleh kepolisian guna memastikan perbuatan tersebut benar merupakan perbuatan tindak pidana.<sup>61</sup>

## 2. Melakukan Penyelidikan

Dan tahap awal dan pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap adanya laporan tindak pidana perjudian yang diterima oleh penyidik atau Polri yaitu dilakukannya penyelidikan. Proses penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan

<sup>60</sup> M Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993. Hlm 117-118.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 1 ayat (5) KUHP yaitu mengenai penyelidikan. Hal tersebut perlu dilakukan karena setiap laporan yang diterima oleh penyidik atau Polri dari masyarakat tersebut belum tentu benar sehingga untuk mengetahui apakah suatu laporan tersebut benar-benar merupakan tindak pidana yaitu dengan melakukan penyelidikan.<sup>62</sup>

Penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana perjudian dapat dilakukan oleh tim penyidik dengan melakukan beberapa tindakan yang telah diatur dalam Perkap Nomor. 12 Tahun 2012, antara lain.<sup>63</sup>

a. Melakukan Pengamatan (*observasi*)

- Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan
- Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

b. Melakukan Wawancara (*interview*)

- Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka, dan
- Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

c. Melakukan Pembuntutan (*surveillance*)

<sup>62</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

- Dengan mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana,
- Dengan mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana, dan
- Dengan mengikuti barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.

d. Melakukan Penyamaran (*undercover*)

- Dengan menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi,
- Dengan menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana,
- Untuk kasus perjudian, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran tersebut disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*).

### 3. Melakukan Penyidikan

Setelah dilakukannya penyelidikan oleh tim penyidik dan berhasil mendapatkan fakta-fakta, keterangan-keterangan dan barang bukti yang cukup tentang telah dilakukannya tindak pidana perjudian oleh tersangka. Penyidik wajib segera membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik, hal ini juga sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) KUHP. Laporan hasil pelaksanaan penyelidikan tersebutlah yang digunakan untuk menentukan dapat dilanjutkan atau tidak suatu peristiwa yang diduga tindak pidana ke tahap penyidikan.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

Setelah masuk ke tahap penyidikan pastinya suatu peristiwa tersebut sudah dapat dianggap sebagai peristiwa tindak pidana yang dalam hal ini merupakan tindak pidana perjudian. Dalam tahapan penyidikan ini tim penyidik kepolisian unit perjudian dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan. Upaya paksa ini adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak dapat gangguan terhadap siapapun.<sup>65</sup> Mengenai upaya paksa yang sering dilakukan oleh tim penyidik kepolisian tindak pidana perjudian, yaitu :<sup>66</sup>

#### a. Melakukan Penangkapan

Penangkapan ini merupakan upaya paksa yang pertama dilakukan oleh penyidik. Penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pengertian penangkapan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (20) KUHP.

Sebelum diadakannya penangkapan terhadap tersangka tindak pidana perjudian online, tim penyidik kepolisian mempersiapkan barang bukti yang telah didapat dalam proses penyelidikan. Penyidik tidak berani melakukan penangkapan sebelum yakin bahwa tersangka yang merupakan target penangkapan telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud

<sup>65</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Adutya Bakti, Bandung, 2007. Hlm 65.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

“bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (14) KUHP. Hal ini guna menghindari adanya kesalahpahaman dalam melakukan penangkapan. Tujuan dari penangkapan ini berguna untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan penyidikan yang dilakukan tim penyidik tindak pidana perjudian online.

Tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik tindak pidana perjudian online dalam setiap melakukan penangkapan, yaitu :

- a) Dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- c) Surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya;
- d) Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3)) KUHP.

Hal di atas selalu dilakukan oleh penyidik guna sahnya penangkapan. Akan tetapi dalam hal tersangka yang tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa

surat perintah dengan ketentuan yaitu penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu.

Penangkapan tersebut dilakukan dengan batas waktu untuk maksimum satu hari atau satu kali dua puluh empat jam, sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Permasalahan yang sering di alami oleh penyidik yaitu apabila tersangka yang bertempat tinggal di daerah-daerah terisolir dengan transportasi yang sulit, apalagi jika di daerah yang komunikasinya tertutup.<sup>67</sup>

#### **b. Melakukan Penggeledahan**

Pengeledahan menurut KUHAP di bagi menjadi dua macam, yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Kedua penggeledakan tersebut harus dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik. Adapun prinsip-prinsip atau syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan penggeledahan rumah, adalah sebagai berikut:

- a) Penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 33 ayat (1));
- b) Setiap memasuki suatu rumah seseorang, penyidik harus menunjukkan tanda pengenal (Pasal 125);
- c) Jika penggeledahan itu dilakukan atas perintah tertulis penyidik, penyidik yang menjalankan perintah tersebut harus menunjukkan surat tugas;
- d) Penyidik harus ditemani oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni itu menyetujui. Jika yang terakhir ini menolak atau tidak hadir, maka penyidik

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan serta dua orang saksi (Pasal 33 ayat (3));

- e) Pelaksanaan dan hasil dari penggeledahan rumah itu, penyidik harus membuat suatu berita acara dalam dua hari dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (5)).

Sedangkan mengenai penggeledahan badan, dalam undang-undang juga telah dijelaskan bahwa penggeledahan badan itu meliputi pula pemeriksaan rongga badan. Penggeledahan badan terhadap seorang wanita dilakukan oleh pejabat wanita. Dan apabila penyidik menyatakan perlu diadakan pemeriksaan rongga badan, maka penyidik tersebut meminta bantuan kepada pejabat kesehatan.<sup>68</sup>

### c. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Pelaksanaan penyitaan ini bertujuan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan.

Di dalam melakukan penyitaan agar berdaya guna dan tidak menimbulkan persoalan hukum yang berdampak negatif, hendaknya penyidik terlebih dahulu harus benar-benar memiliki keyakinan bahwa:<sup>69</sup>

- Apa yang telah terjadi dan yang dihadapi itu adalah benar-benar merupakan tindak pidana;

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Agung Ari, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

<sup>69</sup> Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Adutya Bakti, Bandung, 2007. Hlm 45.

- Benda yang akan dikenakan penyitaan itu adalah benar-benar merupakan benda asli atau ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- Benda yang akan disita diyakini benar dapat dijadikan sebagai barang bukti di siding pengadilan.

Bentuk-bentuk penyitaan yang sering dilakukan atau dialami oleh penyidik tindak pidana perjudian online di unit perjudian ini, yaitu:<sup>70</sup>

#### 1) Penyitaan Biasa

Penyitaan biasa adalah penyitaan yang menggunakan prosedur biasa, yaitu dengan menggunakan aturan umum dari penyitaan. Penyitaan biasa seperti inilah yang sering diupayakan oleh penyidik kepolisian. Adapun tata cara dari penyitaan biasa dapat dilakuka sesuai hal berikut ini, yaitu:

- Harus ada surat izin penyitaan dari ketua umum pengadilan negeri setempat;
- Memperhatikan atau menunjukkan tanda pengenal;
- Memperlihatkan benda yang akan disita;
- Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi;
- Membuat berita acara penyitaan;
- Membungkus benda sitaan.

#### 2) Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibtu Agung Ari, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

Penyitaan dalam keadaan yang perlu dan mendesak ini adalah penyitaan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana pada Pasal 38 ayat (1), yaitu penyitaan tanpa menggunakan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, dilakukan hanya pada benda bergerak sehingga wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat (2)). Penyitaan ini merupakan pengecualian dari penyitaan biasa, dalam Pasal 38 ayat (3) memberikan pengecualian untuk dimungkinkan dilakukannya penyitaan tanpa melakukan tata cara yang ditentukan pada Pasal 38 ayat (1).

### 3) Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan ini juga merupakan pengecualian dari penyitaan bentuk biasa, yaitu suatu penyitaan yang dilakukan tanpa menggunakan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat yang dilakukan ketika seseorang dalam keadaan tertangkap tangan terhadap benda dan alat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHP.

#### d. Penahanan

Tujuan dari tindakan penahanan ini jika dilihat dari Pasal 20 KUHP yaitu bahwa tujuan dari penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan hakim. Alasan penahanan ini dalam berbagai literature sering dibagi menjadi dua, H Rusli Muhammad dalam bukunya juga membagi dua alasan, yakni :<sup>71</sup>

### 3) Alasan Objektif

<sup>71</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Adutya Bakti, Bandung, 2007. Hlm 29.

Disebutkan sebagai alasan objektif karena undang-undang sendiri yang menentukan tindak pidana mana yang akan dikenakan penahanan. Yang termasuk alasan objektif adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4)

KUHAP, yakni:

- Perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan
- Perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 331 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 huruf a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP, dan lain sebagainya.

#### 4) Alasan Subjektif

Yang dimaksud alasan subjektif ini adalah alasan yang muncul dari penilaian subjektif pejabat yang menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri. Dan adapun yang termasuk alasan subjektif ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- Adanya dugaan keras bahwa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, dan
- Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakan pidana.

Adanya penahanan yang dilakukan penyidik kepolisian terhadap tersangka tindak pidana perjudian melalui media internet tersebut memiliki wewenang dengan lama masa penahanan dua puluh hari. Jika masa penahanan telah habis sementara pemeriksaan belum selesai, maka masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama empat puluh hari, sehingga jika dijumlahkan maka untuk kewenangan penyidik melakukan penahanan adalah selama enam puluh hari.

#### **4. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi**

Selama dalam tahapan pemeriksaan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan juga terhadap saksi-saksi lain yang diperlukan dalam penyidikan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Untuk tersangka tindak pidana perjudian tentunya sudah tidak perlu lagi melakukan pemanggilan karena dari awal sudah dilakukan penangkapan. Pemanggilan ini hanya ditujukan terhadap saksi maupun saksi ahli yang sekiranya diperlukan guna kepentingan penyidikan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang disebutkan bahwa pemanggilan dilakukan dengan :

- a. Surat pemanggilan yang sah (ditandatangani oleh penyidik yang berwenang) dengan menyebut alasan pemanggilan.
- b. Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya pemanggilan dan hari pemeriksaan.

Terhadap seorang saksi yang apabila telah dilakukan pemanggilan tapi ia tidak datang, maka sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP penyidik

memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Dan apabila seorang tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat datang dengan member alasan yang patut dan wajar, maka penyidik itu datang ke tempat diamannya.<sup>72</sup>

## 5. Pembuatan Berita Acara Penyidikan

Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) KUHP, setelah selesainya pemeriksaan yang diperlukan oleh penyidik, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Berita acara tersebut sesuai persyaratan berikut:

- a. Diberi tanggal berita acara.
- b. Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebutkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan.
- c. Nama dan tempat tinggal tersangka dan/atau saksi.
- d. Keterangan tersangka dan/atau keterangan saksi.
- e. Catatan mengenai akta.
- f. Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap penuntutan dan pengadilan.

Pada berita acara tersebut juga dilampirkan semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahana, penggeledahan, penyitaan, dan dan lainnya apabila hal tersebut telah benar-benar dilakukan dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana.

## 6. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

Yang terakhir yaitu apabila penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara yang telah dibuat tersebut kepada penuntut umum.

Penyerahan ini meliputi dua tahapan, yaitu :

- a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai.


Dua tahap tersebut dikarenakan pada tahap penyerahan berkas perkara yang pertama kepada Jaksa Penuntut Umum apabila masih dirasa kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (2) KUHP). Akan tetapi menurut Bapak Made Arianto terhadap berkas perkara tindak pidana perjudian ini jarang sekali JPU mengembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Hal ini dikarenakan untuk tindak pidana perjudian, berkas perkara yang dibuat relatif mudah sehingga mudah untuk dilengkapi.<sup>73</sup> Berikut merupakan bagan dari Tahapan-Tahapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Internet (LP model A/temuan) :

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Aiptu Made Arianto, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Umum, Unit Perjudian, Polda Jatim, Surabaya.

Bagan 4.2

PROSEDUR PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN



(Sumber : Data sekunder, diolah, 2014)

Dalam KUHAP menganut asas peradilan yang cepat, biaya ringan, dan sederhana. Apabila dilihat dari sistem yang sudah ada dan juga implementasi penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian terhadap tindak pidana perjudian menggunakan median internet ini, penanganan ditingkat penyidikan kurang lebih sudah memenuhi asas yang dianut KUHAP. Hal tersebut dikarenakan tim penyidik kepolisian Polda Jatim

telah bekerja keras dalam menindak terhadap tindak pidana tersebut dan juga melakukan kordinasi yang solid dengan kepolisian sektor dibawahnya.

**C. Faktor-faktor penyebab penyidik kepolisian tidak menggunakannya Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet di Kepolisian Daerah Jawa Timur.**

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, dapat kita lihat kembali seperti yang telah penulis jelaskan pada tinjauan pustaka diatas mengenai faktor-faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu hukum tertulis berlaku dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto Secara garis besar ada empat faktor untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum tertulis atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat faktor tersebut saling terkait satu dengan lainnya sehingga menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturan berlaku. Apabila keempatnya saling terintegrasi dan tersistem dalam pelaksanaannya maka suatu hukum atau peraturan tersebut akan berjalan efektif. Dan apabila dalam ada salah satu saja atau lebih komponen tersebut tidak berfungsi dengan baik maka kinerja suatu hukum atau peraturan akan tidak maksimal bahkan dapat dikatakan tidak efektif atau akan gagal.

Dengan menggunakan dasar di atas dapat kita ketahui seberapa efektif tidaknya penerapan mengenai UU Informasi dan Teknologi Elektronik khususnya dalam kasus perjudian melalui media elektronik ini. Dalam penerapan pasal 45 ayat (1) terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor-faktor penyebab penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak menggunakannya Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik untuk penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet tersebut. Beberapa faktor tersebut , yaitu :<sup>74</sup>

1. Faktor keadaan atau aturan hukum (peraturan)

Efektif tidaknya suatu hukum atau peraturan dipengaruhi oleh keadaan atau aturan hukum itu sendiri, yang dalam hal ini terbatas pada undang-undang. Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut singkros secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.


Akan tetapi peraturan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian melalui media internet belum cukup sistematis. Hal ini terlihat dari ketidakjelasan maksud dan tujuan yang diharapkan oleh si pembuat UU sehingga aparat penegak hukum sebagai aparat pelaksana peraturan sulit menerapkan pasal tersebut. Ketidak jelasan maksud dan tujuan tersebut dapat dilihat dari Pasal mengenai hukum acara pidananya yang dianggap oleh aparat penegak hukum sebagai hambatan dalam penindakan tindak pidana perjudian melalui media internet tersebut.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Brigadir Dwi Luhung, pada tanggal 13 Mei 2014 di kantor Direktorat Criminal Khusus Polda Jatim, Surabaya.

Bagan 4.3

Prosedur Pengajuan Surat Ketetapan Penahanan Ketua Pengadilan



(Sumber : Data sekunder, diolah, 2014)

Dapat dilihat pada bagan di atas mengenai prosedur pengajuan surat ketetapan penahanan ketua pengadilan negeri. Proses pengajuan surat ketetapan penahanan tersebut tidak semudah seperti pemaparan di atas. Proses wajib yang harus dilaksanakan oleh penyidik tersebut semakin sulit untuk diterapkan karena hanya diberikan waktu selama satu kali dua puluh empat jam.<sup>75</sup> Hal ini dapat dilihat pada Pasal 43 ayat 3 dan juga pada ayat 6. Khususnya pada ayat ke enam yaitu pada penahanan tersangka yang memerlukan surat penetapan oleh ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam dianggap masih sulit untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Briptu Andri Rosadi pada tanggal 8 Agustus 2014 di kantor Direktorat Criminal Khusus Polda Jatim, Surabaya.

Penting sekali adanya surat penetapan penahanan ketua pengadilan terhadap tersangka. Hal ini dikarenakan kebanyakan atau hampir seluruh tersangka tindak pidana perjudian khususnya perjudian yang menggunakan media internet ini untuk dilakukan penahanan setelah tertangkapnya tersangka. Perlunya penahanan ini dikarenakan tersangka tindak pidana perjudian melalui media internet tersebut telah memenuhi unsur objektif dan subjektif dari alasan penahan, yaitu :

- Alasan Objektif yaitu perbuatan pidana yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

- Alasan Subjektif yaitu penilai subjektif penyidik yang menitikberatkan pada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri.

Perlunya untuk diadakan penahanan terhadap tersangka perjudian melalui media internet ini karena penyidik sebelum melakukan penangkapan selalu menyiapkan bukti yang cukup atas tindak pidana yang tersangka lakukan, sedangkan dugaan penyidik terhadap tersangka akan melarikan diri maupun akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidananya juga menjadi alasan dilakukannya penahanan.

Dapat dilihat juga bahwa dalam pengaturan Pasal 43 ayat (6) undang-undang ITE, kerja sama antara penyidik dan penuntut umum serta pengadilan terlalu kompleks. Meskipun pembuat undang-undang mengharapkan adanya koordinasi antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam rangkaian proses pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pembacaan vonis. Hal tersebut tentunya akan sulit dilaksanakan karena undang-undang ITE itu sendiri masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi oleh lembaga legislatif.

2. Faktor dari aparat pelaksana yang berfungsi sebagai penegak hukum;

Efektif atau tidaknya suatu hukum tertulis atau peraturan yaitu dari aparat penegak hukumnya. Dalam hal ini diharapkan SDM (Sumber Daya Manusia) harus memiliki keterampilan professional yang baik dan juga memiliki mental yang baik juga. Selain hal itu para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang wajib ditaatinya. Menurut O. Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh E. Sumaryono, ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu :<sup>76</sup>

a. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.

b. Keadilan

Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.

c. Kepatutan

---

<sup>76</sup> E. Sumarsono, **Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hlm 115-156.

Kepatutan atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam memperlakukan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.

d. Kejujuran

Pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani "*justitiable*" yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, setiap yurist diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Pentingnya penekanan dan tuntunan bagi setiap aparat penegak hukum akan hal tersebut di era modern saat ini dapat meningkatkan moralitas para aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Akan tetapi pada kenyataannya terkait Sumber Daya Manusia, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan banyak yang belum mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal mengenai tindak pidana perjudian menggunakan media internet. Bahkan antara para penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan seringkali beradu argumen mengenai penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terkait penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal lainnya terlihat pada wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri sebagaimana yang termuat dalam Pasal 43 ayat 6 yang menyatakan bahwa: dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

Hal ini menjadi suatu penghambat bagi pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahanan karena adanya kewajiban meminta surat penetapan ketua pengadilan setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Dan akan semakin sulit apabila penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan terhadap tersangka yang berdomisili di daerah yang jauh dan terpencil, dikarenakan permohonan penetapan dari ketua pengadilan tersebut tidak bisa langsung didapatkan.

Permohonan izin khusus yang berupa surat penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat ini diajukan oleh kepolisian melalui penuntut umum untuk kemudian diajukan ke ketua pengadilan negeri setempat. Namun seringkali pihak kepolisian melalui penuntut umum mendapatkan kesulitan ketika mengajukan surat permohonan khusus tersebut kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Kendala lain yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan adalah ketika bukan pada hari efektif/hari kerja melainkan pada hari libur. Tentu hal ini sangat menyulitkan pihak kepolisian melalui penuntut umum dalam meminta surat penetapan kepada pengadilan negeri setempat. Namun menurut pihak kepolisian (penyidik) menyatakan bahwasannya hal tersebut sedapat mungkin dihindarkan dalam melakukan penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan pada hari libur.

Dapat diambil kesimpulan bahwa Penyidik tidak mengalami kendala dalam penerapan Undang-Undang ITE apabila tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, akan tetapi pada kasus perjudian melalui media internet maka harus dilakukan penahanan terhadap tersangka. Pihak kepolisian menyatakan bahwa sesulit apapun penerapan Undang-Undang ITE, penyidik tetap berusaha memenuhinya.

Dalam hal penyidik melakukan atau menegakkan hukum sesuai Undang-Undang ITE yang mengalami hambatan dengan adanya kendala pada pasal 43 ayat 3 dan ayat 6, penyidik tetap memegang aturan yang tertuang pada Pasal 42 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

Dan pada akhirnya berdasarkan faktor di atas, terdapat kenyataan bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan yang paling tepat dalam hubungan dengan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individu yang dapat ditimbulkan dari kondisi internal maupun eksternal individu tersebut.

Dan dalam hal ini, ukuran efektif atau tidaknya suatu hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan bisa dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis cantumkan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet oleh aparat penegak hukum masih dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHAP dan juga berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidik kepolisian mengenyampingkan penanganan yang ada dalam undang-undang ITE dikarenakan susah memenuhi salah satu pasal mengenai hukum acaranya, yaitu pada Pasal 43 ayat (3) dan (6) UU ITE. Sedangkan dalam penanganan tersangka dilakukan dengan menggunakan Laporan Pemeriksaan Model A atau Temuan.
2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam penanganan mengenai tindak pidana perjudian melalui media internet ini. Secara garis besar faktor yaitu keadaan atau aturan hukumnya dan satu lagi yaitu aparat pelaksana yang berfungsi sebagai penegak hukum. Yang pertama, keadaan atau aturan hukum pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE ini dianggap masih belum sistematis yang menyebabkan ketidak jelasan maksud dan tujuan dari si pembuat undang-undang tersebut. Yang kedua, aparat pelaksana yang berfungsi sebagai penegak hukum. Hal ini terkait pada Sumber Daya Manusia, ... dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan banyak yang belum mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. Saran

Lembaga hukum merupakan salah satu alat penegak hukum yang sangat menentukan apakah hukum atau suatu aturan tertulis telah ditegakkan sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu guna keadilan dan kesejahteraan masyarakat atau belum. Diperlukan penegak hukum yang baik dan juga kordinasi yang aktif bagi setiap aparat penegak hukum guna mencapai tujuan hukum tersebut. Akan tetapi tidak kalah pentingnya substansi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan harus juga baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesemuanya itu guna menjamin terlaksananya negara hukum di Indonesia. Maka penulis berusaha untuk memberikan saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Kepolisian

Kepolisian sebagai gardan terdepan bagi penegak hukum di Indonesia, hendaknya dilaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Iptek (Ilmu Teknologi dan Komunikasi). Hal ini perlu dilaksanakan dikarenakan karena diera globalisasi seperti ini, bertambah banyak suatu tindak pidana dengan berbagai cara yang tak jarang memanfaatkan kecanggihn teknologi guna memperlanjar tujuannya tersebut. Selain hal tersebut perlu adanya kordinasi yang solid antar para penegak hukum seperti halnya dengan kejaksaan maupun juga pengadilan. Apabila telah terjalin baik maka dengan mudah suatu tindak pidana khususnya perjudian melalui media internet ini dapat dengan mudah diatasi.

### 2. Bagi Pemerintah

Bagi DPR selaku lembaga legislatif hendaknya segera meninjau kembali Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tantang ITE tersebut, khususnya pada hukum acara pidana yang terbukti telah memperlambat atau menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Karena guna mencapai efektifitas hukum, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang baik pula.

### 3. Bagi Masyarakat

Tidak bisa dipungkiri bahwa ikut sertanya masyarakat dalam penanganan tindak pidana perjudian melalui media internet ini sangat penting. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitar khususnya lingkungan sekitar tempat tinggalnya, apabila mencurigakan atau terindikasi adanya tindak pidana yaitu perjudian maka bisa segera melaporkan kepada pihak yang berwajib guna dapat segera diproses hukumnya.

